



PUTUSAN

Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MELIANA.
Tempat Lahir : Tanjung Balai.
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto, Gang S. Damai No. 37
Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai
Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan,
Kota Tanjung Balai / Jalan Karya No. 32,
Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai
Selatan, Kota Tanjung Balai.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Radinal Panggabean, S.H., M.H., Kamaluddin Pane, S.H., dan Jimmi Sibuea, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H., & REKAN beralamat di Grand

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pavilion Nomor 7 Jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kode Pos 20132 Medan Sumatera Utara – Indonesia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-05/TBALAI/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO “kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut” sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab “iyalah nanti kubilangan”, kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan “ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid” lalu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hermayanti bertanya “yang mano, siapa” lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab “istri si ATUI” lalu Saksi Hermayanti berkata “bilangkanlah sama bapak” lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab “malas aku, kaulah bilangkan aku takut”, kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI Alias KAK UO dan berkata “ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya” lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab “iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu pak, bising dio katonya” lalu Saksi Kasidik menjawab “iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum”.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI di Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata “Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu” lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab “ya udahlah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di Masjid”, kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata “Er, cina depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya” lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab “ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis Shalat Maghrib Saksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata “macam mana ini cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dkecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah kalau kecil

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M.Pd. dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihibau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO "kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan "ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid" lalu Saksi Hermayanti bertanya "yang mano, siapa" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "istri si ATUI" lalu Saksi Hermayanti berkata "bilangkanlah sama bapak" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI Alias KAK UO dan berkata "ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, bising dio katonyo” lalu Saksi Kasidik menjawab “iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum”.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI di Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata “Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu” lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab “ya udahlah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di Masjid”, kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata “Er, cina depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya” lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab “ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis Shalat Maghrib Saksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata “macam mana ini cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dikecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M. Pd. dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/TBALAI/05/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
 - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.
Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.
 - Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
 - Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
 - Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
 - SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
 - Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.
Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., pada tanggal 21 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
- 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
 - Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
 - Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
 - Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
 - Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
 - Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
 - SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
 - Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.
- Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Akta.Pid/2018/PN Mdn., pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 200/Akta.Pid/2018/PN Mdn., pada tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1/19.476/HK.01/IX/2018, tanggal 4 September 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dengan perbuatan mengucapkan kata-kata : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada saksi Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, dan saksi Zul Sambas, didepan pintu rumah Terdakwa saat para saksi akan mengklarifikasi pesan Terdakwa kepada pengurus mesjid mengenai permohonan yang pada pokoknya tentang agar pengurus Mesjid Al Makhsum (saksi Kasidik) mengecilkan volume suara mesjid yang membikin kuping Terdakwa pekak, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, namun tidak ada menyampaikan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dan pemidanaan yang telah dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusannya tersebut ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan diluar pihak berperkara, yaitu :

1. Surat dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Nomor 258/UN2.F5/MaPPI/BI/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal pengajuan Amicus Curiae;
2. Surat dari Institute For Criminal Justice Reform perihal Keluhan Bukan Kriminal, dipublikasikan pada September 2018;
3. Surat dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Nomor 160/RKP/KPI_SETNAS/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 perihal pengiriman Amicus Curiae;
4. Surat dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi, Pemajuan HAM dan Pembangunan Yang Berkeadilan, tertanggal 26 September 2018, perihal Surat Pengantar Amicus Curiae;
5. Surat dari Aliansi Umat Islam (AUI) Kota Tanjung Balai, Nomor : Istimewa/013/B/AUI-TB/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 perihal Pengantar;
6. Surat dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor : 421/SK-KontraS/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 perihal Mengajukan Amicus Curiae;

adalah hal-hal yang dijadikan masukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan, karena keberatan-keberatan tersebut disampaikan diluar persidangan dan bukan atas kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdan., tanggal 21 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Agustus 2018, dan jaminan penangguhan/pengalihan penahanan dari suami Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 24 September 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 September 2018, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari permohonan-permohonan tersebut, dan dihubungkan dengan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap permohonan penangguhan dengan jaminan suami Terdakwa tersebut tidak dapat memenuhi unsur subjektif, sehingga dengan tidak terpenuhi unsur subjektif tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN., tanggal 19 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Daliun Sailan, S.H., M.H

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN